

PERMASALAHAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA DALAM UPAYA MENCEGAH PERNIKAHAN DINI

THE PROBLEMS OF ADOLESCENT INFORMATION AND COUNSELING CENTER IN AN EFFORT TO PREVENT EARLY MARRIAGE

Oleh: Dina Murdani, bimbingan dan konseling, fakultas ilmu pendidikan, universitas negeri yogyakarta, murdina126@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang ada di Pusat Informasi dan Konseling Remaja dalam upaya mencegah pernikahan dini di Kabupaten Wonosobo serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah pengelola, pembina PIK Remaja serta siswa atau remaja yang ada di Kabupaten Wonosobo. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang dianalisis menggunakan model analisis data Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahannya meliputi jumlah SDM yang aktif sedikit, membutuhkan inovasi kegiatan, tidak ada sarana, prasarana dan anggaran dana, pernikahan dini dianggap biasa, dan kurangnya komunikasi dengan mitra. Kemudian upaya yang dapat dilakukan seperti memanfaatkan SDM yang dapat aktif, membuat inovasi kegiatan, mengadakan dan merawat sarana prasarana. Mengajukan dana dan *fund raising*. Meningkatkan eksistensi dan komunikasi dengan mitra.

Kata kunci : *pusat informasi, konseling remaja, dan pernikahan dini*

Abstract

This study aimed to determine the problems that exist in the Adolescent Information and Counseling Center in an effort to prevent early marriage in Wonosobo Regency and the efforts made to overcome the problem. The approach in this research is qualitative descriptive. Subjects of this study were managers, mentors and students or adolescents in Wonosobo Regency. The method of collecting data were observation, interview, and documentation studies were analyzed used data analysis models from Miles and Huberman. The results show that problems include a small number of active human resources, need innovation activities, no facilities, infrastructure and budget funds, early marriage is considered normal, and lack of communication with partners. Then efforts can be made such as utilizing human resources that can be active, carry out innovation activities, hold and maintain infrastructure. Submit funds and fundraising. Improve the existence and communication with partners.

Keywords: information center, adolescent counseling, and early marriage

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan masa transisi perkembangan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang melibatkan perubahan-perubahan biologis, kognitif dan sosio-emosional. Pada masa transisi, remaja memiliki tugas perkembangan yang harus dicapai. Remaja pada era milenial dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks. Tantangan yang dimaksud berkaitan dengan TRIAD KRR (seksualitas, HIV dan AIDS serta Napza), rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan

reproduksi remaja dan median usia kawin pertama perempuan yang relatif masih rendah yaitu 19,8 tahun (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia dalam BKKBN, 2012:1). Tantangan-tantangan tersebut menjadi permasalahan yang harus dilalui oleh remaja.

Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2015 di Kabupaten Wonosobo diketahui bahwa, terdapat sekitar 130.161 jiwa remaja. Jumlah penduduk remaja laki- laki sebanyak 68.145 jiwa dan jumlah penduduk remaja perempuan sebanyak 62.016 jiwa (Sumber: BPS

Kabupaten Wonosobo). Jumlah remaja yang banyak tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal untuk pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo di masa yang akan datang.

Namun, di sisi lain remaja di Kabupaten Wonosobo juga dihadapkan dengan berbagai permasalahan tentang remaja. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan remaja di Kabupaten Wonosobo antara lain, pernikahan dini, perceraian dan remaja hamil di luar nikah. Permasalahan tersebut saling berkesinambungan dengan kenakalan remaja yang menyebabkan pernikahan dini dan hamil di luar nikah sehingga sampai pada permasalahan perceraian (Rohman, 2017). Khusus problem pernikahan dini, berdasarkan data dari Subdirektorat Statistik Rumah Tangga (2016: 42), diketahui bahwa Kabupaten Wonosobo memiliki angka prevalensi perkawinan di usia anak yang paling tinggi di Indonesia yaitu sebesar 63%. Kemudian, di tahun 2017 dari catatan Dinas PPKBPPPA mengemukakan bahwa angka pernikahan dini di Kabupaten Wonosobo menduduki peringkat ke dua di Jawa Tengah yaitu ada di usia 16 tahun (Suara merdeka, 1 November 2017).

Selanjutnya berdasarkan data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo tahun 2015-2017 diketahui bahwasannya di Kabupaten Wonosobo secara umum di tiap-tiap kecamatan setiap tahunnya minimal terdapat satu remaja yang menikah di usia 13 – 18 tahun baik itu remaja laki-laki atau remaja perempuan. Sementara itu, hasil dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo (2017:190)

menjelaskan bahwa di Wonosobo terdapat permasalahan yang berkaitan dengan usia perkawinan pertama yang masih rendah yaitu 17 tahun. Dengan demikian, problem pernikahan usia dini di Kabupaten Wonosobo perlu mendapatkan perhatian khusus.

Pernikahan dini menurut Bogue (dalam Hanum, 1997:1), adalah perkawinan wanita yang dilakukan dibawah usia 18 tahun. Senada dengan Bogue, Eddy dan Shinta (2009:137) menjelaskan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum anak mencapai usia 18 tahun, sebelum anak matang secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggungjawab terhadap pernikahan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Selain itu, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat (2017:2) menjelaskan yang dimaksud dengan pernikahan usia anak adalah pernikahan yang dilakukan melalui hukum perdata, agama atau adat, dan dengan atau tanpa pencatatan atau persetujuan resmi dimana salah satu atau kedua pasangan adalah anak di bawah usia 18 tahun.

Pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan sebelum mencapai usia 18 tahun serta tanpa ada persiapan yang matang baik dari segi fisik, fisiologis maupun psikologis. Selain itu, berkaitan dengan batasan usia untuk menikah yang terdapat dalam Bab II pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Ketika dikaji lebih dalam batasan usia tersebut lebih didasarkan pada pertimbangan sisi fisiologis, sedangkan sisi psikologis dan sosial ekonomi kurang dipertimbangkan.

Padahal ketika remaja sudah menikah

peluang untuk menghadapi masalah dari sisi psikologis dan sosial ekonomi tidak dapat dihindari. Kemudian usia yang ideal untuk menikah adalah saat seseorang sudah dewasa yaitu usia yang ideal untuk perempuan adalah 23-24 tahun dan laki-laki 26-27 tahun (Walgito, 2004:32). Sekiranya usia ideal tersebut tidak menjadi standar baku tapi dapat menjadi pertimbangan.

Kemudian, dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo (2017: 190) juga menjelaskan bahwa di Wonosobo terdapat permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi. Penting bagi remaja untuk mengetahui tentang kesehatan reproduksi, agar remaja dapat terhindar dari perilaku negatif seperti seks bebas atau seks diluar nikah yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini. Selain itu, dengan pengetahuan yang baik remaja tidak hanya dapat menjaga dirinya tapi juga remaja lain yang ada di sekitarnya. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (2017:7), menjelaskan bahwasannya dari 8 tempat diskusi tentang ciri-ciri fisik pada masa remaja pada urutan pertama yang paling banyak dipilih oleh remaja laki-laki maupun perempuan adalah teman dengan jumlah 59,7% dan 37,4%. Sehingga teman sebaya sebagai tempat berdiskusi, diharapkan dapat memiliki pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang baik.

Kemudian peran orang dewasa dilingkungan sekitar tetap dibutuhkan untuk memberikan bimbingan. Selain memberikan bimbingan secara langsung, orang dewasa juga

bisa membina remaja yang ada di sekitarnya untuk menjadi agen yang dapat dipercaya untuk menjadi tempat diskusi yang nyaman untuk remaja lainnya dengan bekal pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang baik. Salah satu wadah pembinaan tersebut baik di masyarakat maupun di sekolah bisa melalui PIK Remaja.

PIK Remaja sebagai wadah yang terbina juga memiliki tujuan untuk dapat mencegah pernikahan dini dan mendewasakan usia perkawinan. Dr. Sanjoyo selaku Deputy Bidang Latbang BKKBN pada seminar “Perkawinan Usia Anak” mengemukakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pernikahan usia anak adalah mengoptimalkan peran dan fungsi PIK Remaja sebagai forum bagi remaja untuk bertukar informasi dan sosialisasi mengenai kesehatan reproduksi maupun dampak perkawinan dini. Selain itu, peran aktif dari PIK Remaja juga menjadi pilihan solusi untuk meminimalisir permasalahan usia kawin pertama perempuan yang tinggi di Kabupaten Wonosobo (dalam LKJIP – 2016: 204).

PIK Remaja adalah wadah dari program Generasi Remaja (GenRe) yang berasal dari BKKBN. GenRe sebagai sebuah program yang dilatarbelakangi UU RI No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Kepala BKKBN No. 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional. Melalui program Genre dibentuklah Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota dan kecamatan (dalam BKKBN, 2012: vi).

PIK Remaja merupakan wadah yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan informasi PKBR (penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja), pendewasaan usia perkawinan, keterampilan hidup (*life skills*), pelayanan konseling dan rujukan PKBR (dalam BKKBN, 2012: 7). Secara tidak langsung tujuan yang ingin dicapai oleh PIK Remaja memiliki kesamaan dengan tugas perkembangan yang harus dicapai oleh remaja. Sehingga ketika PIK Remaja dapat mencapai tujuannya, maka secara tidak langsung telah berhasil menghantarkan remaja untuk mencapai tugas perkembangannya.

Selain itu, remaja diharapkan dapat menyadari bahwa untuk mencapai tugas- tugas perkembangan dan menghadapi berbagai tantangan yang ada itu tidak dapat dilepaskan dari peran lingkungan disekitarnya. Pada tahun 2018 tercatat ada 89 PIK Remaja di Kabupaten Wonosobo yang berbasis di lembaga sekolah umum/ keagamaan, organisasi keagamaan dan LSM. Namun, dari hasil studi dokumentasi diketahui bahwasannya 21 di antaranya tidak terdapat pendidik dan/ atau konselor sebaya serta beberapa PIK Remaja ada yang tidak aktif. Beberapa PIK Remaja yang tidak aktif dan kurangnya dukungan dari pemerintah setempat, menjadi permasalahan yang disampaikan Ibu Nurul Hidayati pada saat diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 4 April 2018. Setiap sumber

daya yang ada di PIK Remaja tentunya memiliki pengaruh terhadap perkembangan PIK Remaja.

Terutama sumber daya manusia yang akan sangat berpengaruh terhadap pengelolaan sumber daya lainnya. Kemudian berpengaruh juga terhadap pelaksanaan program yang akan diberikan PIK Remaja kepada remaja disekitarnya. Program yang diharapkan dapat membantu remaja untuk mencapai tugas perkembangannya, salah satunya dalam upaya pendewasaan usia pernikahan. Program yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi jumlah pernikahan dini yang masih banyak di Kabupaten Wonosobo.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan desain kualitatif karena bermaksud mendapatkan informasi dan pemahaman secara mendalam tentang permasalahan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada di Pusat Informasi dan Konseling Remaja dalam Upaya Mencegah Pernikahan Dini di Kabupaten Wonosobo.

WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di beberapa PIK Remaja di Kabupaten Wonosobo, baik dari jalur masyarakat dan pendidikan. Penelitian ini dilakukan selama 1,5 bulan pada bulan November - Desember dan ditambah dengan penguatan data penelitian selama 1 minggu pada bulan Maret.

Target/Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa PIK Remaja yang ada di masyarakat dan sekolah. Subjek tersebut dipilih berdasarkan karakteristik yang sudah ditentukan. Karakteristik tersebut meliputi subjek penelitian merupakan pengelola, pembina PIK Remaja, dan siswa atau remaja di Kabupaten Wonosobo. Responden berdomisili di Kabupaten Wonosobo, dan daerahnya memiliki angka pernikahan dini dibawah usia 16 tahun dan 19 tahun.

Berdasarkan kriteria tersebut didapatkan 15 orang responden dari 5 PIK Remaja dari jalur masyarakat dan pendidikan.

Tabel 1. Subjek Penelitian

Nama PIK Remaja	Basis	Kecamatan	Jumlah Responden
Smansawira	1	Kaliwiro	3
Orisga	2	Kaliwiro	3
As Syifa	1	Sapuran	3
Al Uswah	2	Watumalang	3
Elffa	1	Kertek	3

Ket:

1 = jalur pendidikan 2 = jalur masyarakat

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman studi dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan mengacu pada panduan penelitian kualitatif Miles & Huberman (dalam Sugiyono, 2012:91) yang meliputi reduksi data,

penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi PIK Remaja dalam upaya mencegah pernikahan dini ada yang berasal dari faktor internal dan eksternal, serta terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berikut pembahasannya:

1. Faktor Internal
 - a. Sumber Daya Manusia

Berkaitan dengan sumber daya manusia (pengelola PIK Remaja), peneliti menemukan permasalahan di PIK Remaja yaitu secara kuantitas jumlah pengelola yang aktif di kegiatan PIK Remaja lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak aktif, serta belum adanya regenerasi pengelola PIK Remaja. Beberapa pengelola yang tidak aktif disebabkan adanya kesulitan dalam membagi waktu. Khususnya untuk pengelola yang ada di PIK Remaja jalur masyarakat. Selain itu, ada faktor ketidaknyamanan antar pengelola PIK Remaja yang menjadikan pengelola PIK Remaja tidak aktif. Kemudian secara kualitas, adanya perbedaan penguasaan pengetahuan tentang PIK Remaja antara pengelola yang sudah mendapatkan pembekalan dari dinas kabupaten dengan yang belum.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, terdapat beberapa upaya yang

dapat dilakukan oleh PIK Remaja untuk mengatasinya. Upaya tersebut antara lain adalah menambah jumlah pengelola/ regenerasi, mengoptimalkan SDM pengelola yang dapat aktif, menjaga kesolidan antar pengeola dan adanya pendampingan dari pembina PIK Remaja. Kemudian, berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang ada di PIK Remaja secara umum sudah mendapatkan pembekalan saat di awal periode.

b. Manajemen Kegiatan

Peneliti menemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan manajemen kegiatan PIK Remaja. Permasalahan tersebut diantaranya adalah tidak tersedianya rencana kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan, dibutuhkan sebuah inovasi kegiatan dan beberapa kegiatan belum berjalan maksimal. Selain itu, juga berkaitan dengan upaya mengefektifkan waktu libur untuk melakukan kegiatan.

Kemudian beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh PIK Remaja untuk mengatasinya. Upaya tersebut antara lain adalah memanfaatkan kegiatan yang ada di organisasi lain, mengadakan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan, tetap mengusahakan agar kegiatan dapat dilaksanakan, adanya pendampingan dari pembina PIK Remaja dan membuat divisi penelitian di dalam struktur PIK Remaja.

c. Sarana dan Prasarana

Beberapa sarana dan prasarana yang dibutuhkan PIK Remaja diantaranya adalah ruang sekretariat, papan nama, *guide book*, papan informasi, dan lainnya. Kemudian setelah melakukan penelitian, peneliti menemukan permasalahan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana di PIK Remaja adalah tidak tersedianya sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang ada di buku pedoman pengelolaan PIK Remaja. Kemudian berpindahnya tempat penyimpanan sarana dan prasarana dan dialih fungsikan ruang sekretariat PIK Remaja.

Selanjutnya beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh PIK Remaja untuk mengatasinya. Upaya tersebut antara lain adalah dengan berusaha mengadakan sarana dan prasarana, merawat sarana dan prasarana yang sudah ada serta memanfaatkan fasilitas publik dengan sebaik-baiknya.

d. Anggaran Dana

Permasalahan yang peneliti temukan yang berkaitan dengan anggaran dana adalah PIK Remaja tidak tersedianya anggran dana. Sehingga kesulitan untuk mengadakan kegiatan khusus tentang PIK Remaja. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh PIK Remaja untuk mengatasinya. Upaya tersebut antara lain adalah dengan mengajukan anggaran dana ke

pihak yang berwenang (perangkat desa atau pejabat sekolah). Selain itu, adanya kegiatan *fund raising* yang kreatif.

2. Faktor Eksternal

a. Lingkungan

Permasalahan dari lingkungan diantaranya adalah keberadaan PIK Remaja yang belum seperti organisasi lainnya, persepsi tentang pernikahan dini yang masih dianggap biasa, pergaulan remaja yang kurang baik, kurang tertariknya masyarakat pada kegiatan berupa sosialisasi dan adanya kesengajaan untuk tidak mengikuti kegiatan yang diadakan oleh PIK Remaja.

Kemudian terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh PIK Remaja untuk mengatasinya. Upaya tersebut antara lain adalah dengan berusaha menjadikan PIK Remaja memiliki kedudukan seperti organisasi lainnya, membuat inovasi kegiatan yang menarik masyarakat, memberikan motivasi keagamaan dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu untuk yang menyengaja tidak mengikuti kegiatan PIK Remaja akan ditindaklanjuti oleh pembina PIK Remaja.

b. Jaringan dan Kemitraan

Permasalahan yang berkaitan dengan jaringan dan kemitraan, peneliti menemukan diantaranya adalah kurangnya komunikasi dengan mitra.

Upaya yang dapat dilakukan PIK Remaja untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah dengan memperbaiki komunikasi dengan pihak mitra. Kemudian meminta bantuan melalui koneksi dari warga sekitar, bantuan dari pembina PIK Remaja, adanya MoU kerjasama dan sinergitas antar organisasi di sekolah tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai identifikasi permasalahan PIK Remaja dalam upaya mencegah pernikahan dini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Permasalahan yang ada di PIK Remaja baik dari faktor internal maupun eksternal diantaranya adalah sedikitnya jumlah pengelola yang aktif, tidak tersedianya rencana kegiatan, dan dibutuhkan sebuah inovasi kegiatan di PIK Remaja. Kegiatan yang ditujukan untuk mencegah pernikahan dini dinilai masih kurang efektif. Kurangnya eksistensi PIK Remaja, tidak tersedianya sarana prasarana dan anggaran dana. Masyarakat menganggap pernikahan dini sebagai hal yang biasa dan kurang baiknya pergaulan di kalangan remaja serta kurangnya komunikasi PIK Remaja dengan mitra.
2. Upaya untuk mengatasi permasalahan baik dari faktor internal maupun eksternal diantaranya adalah mengoptimalkan SDM pengelola yang dapat aktif dan regenerasi. Memanfaatkan kegiatan yang ada

di organisasi lain, mengadakan kegiatan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan remaja. Adanya pendampingan dari pembina PIK Remaja. Berusaha mengadakan dan merawat sarana dan prasarana yang sudah ada serta memanfaatkan fasilitas publik. Mengajukan permohonan anggaran dana dan melakukan *fund raising*. Berusaha meningkatkan eksistensi PIK Remaja, memberikan motivasi tentang keagamaan dan pendidikan. Meningkatkan komunikasi dengan pihak mitra dan menjalin kerjasama dengan mitra setempat

Saran

Berdasarkan simpulan di atas beberapa saran yang dapat disampaikan diantaranya adalah untuk pihak sekolah sebagai *stakeholder* agar dapat memberikan dukungan kepada PIK Remaja yang ada disekolahnya. Dukungan untuk PIK Remaja tersebut dapat berupa perizinan, bantuan sarana prasarana, alokasi anggaran dana dan lainnya.

Kemudian untuk pengelola PIK Remaja dapat membantu upaya mencegah pernikahan dini melalui cara yang kreatif dan inovatif. Sehingga remaja akan semakin tertarik kepada kegiatan yang diadakan PIK Remaja. Ikatan diantara pengelola PIK Remaja perlu untuk dikuatkan. Pengelola PIK Remaja perlu mendapatkan bekal tentang manajemen PIK Remaja, yang didalamnya terdapat manajemen kegiatan dan arahan agar pengelola PIK Remaja dapat memanfaatkan peluang yang ada di lingkungan sekitar.

Selanjutnya untuk Guru BK agar dapat membimbing pengelola PIK Remaja yang ada di

sekolahnya. Sehingga PIK Remaja dapat eksis dan memberikan layanan yang bermanfaat untuk siswa di sekolah. Selain itu, juga menjadikan materi PIK Remaja sebagai bagian dari materi yang akan disampaikan ketika melakukan kegiatan bimbingan di kelas.

Kemudian untuk peneliti selanjutnya yang memiliki minat untuk meneliti mengenai PIK Remaja dapat meneliti aspek lain selain permasalahan yang ada di PIK Remaja dan upaya untuk mengatasinya dalam upaya mencegah pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Angka kenakalan remaja meningkat 20% lebih. (2017). *Editor*. Diakses tanggal 27 Februari 2017 dari www.wonosobozone.com/angka-kenakalan-remaja-meningkat-20/
- Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes). (2017). *Survei demografi dan kesehatan Indonesia: Kesehatan reproduksi remaja indikator utama*. Jakarta, Indonesia: BKKBN
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2015). _____. (2017) *Penduduk menurut kecamatan, jenis kelamin, dan kelompok umur di Kabupaten Wonosobo tahun 2015* Wonosobo, Indonesia: BPS

- Direktorat Bina Ketahanan Remaja (BKR). (2012). *Pedoman pengelolaan pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja dan mahasiswa (PIK R/M)*. Jakarta, Indonesia: BKKBN
- Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat (DSKR). (2017). *Perkawinan Usia Anak di Indonesia (2013 dan 2015)*
- Kementrian Agama (Kemenag). (2017). Data nikah/ rujuk
- Pemerintah Kabupaten Wonosobo. (2016). *Laporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun 2015*. Wonosobo: Pemerintah Kabupaten Wonosobo
- Pemerintah Kabupaten Wonosobo. (2016). *Laporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun 2016*. Wonosobo: Pemerintah Kabupaten Wonosobo
- Peraturan perundang-undangan. (1974). *Undang-undang RI Nomor 1, Tahun 1974, tentang Perkawinan*
- Rohman, M. A. (2017). *Pernikahan dini di Wonosobo peringkat kedua tertinggi*. Diakses tanggal 1 November 2017 dari www.suaramerdeka.com/news/baca/1_3731/angka-pernikahan-dini-di-wonosobo-peringkat-kedua-tertinggi
- Subdirektorat Statistik Rumah Tangga. (2016). *Kemajuan yang tertunda: Analisis data perkawinan usia anak di*
- Rev. ed. Jakarta, Indonesia: BPS
- Eddy dan Shinta. (2009). *Pernikahan usia dini dan permasalahannya*. *Jurnal Seri Pediatri*, 2, 137
- Hanum, Sri H. (1997). *Perkawinan usia belia*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM
- Indonesia. Jakarta, Indonesia : Subdirektorat Statistik Rumah Tangga
- Sugiyono. (2012). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Walgito, Bimo (2004). *Bimbingan dan konseling perkawinan*. Yogyakarta: Andi Publisher